



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 83/900/ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7/900/TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/28/1/17/2019 tanggal 25 Januari 2019 Perihal Permohonan Penambahan Pejabat Pengelola Program/Kegiatan TA. 2019, dimana dalam Program/Kegiatan pada Bidang Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan (Bidang IV) belum adanya penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7/900/Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019, Perlu dilakukan Perubahan; &

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7/900/Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7/900/Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7/900/Tahun 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahra Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 13 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 83/900/TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 7/900/2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGELOLA							
NO	URAIAN	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	1 PERANGKAT DABRAH/UNIT KERJA 2 Nama Program 3 Nama Kegiatan	3	4	5	6	7	8
1	1 BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A	KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A		HEIMAN HERIT ABRAM NIP. 19800426 201001 1 006		EISENHOWER J. TATAWI, S.IP NIP. 19691220 200801 1 007	DONNY I.Y. TAYANG NIP. 19790611 201102 1 001
2	BIDANG PENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program/ Kegiatan Lingkup Bidang I		KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		AGUSTINE PAPENDANG, SE NIP. 19850804 201001 2 004		
3	BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA Program/ Kegiatan Lingkup Bidang II		KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA				
4	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR Program/ Kegiatan Lingkup Bidang III		KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR		AGUSTINE PAPENDANG, SE NIP. 19850804 201001 2 004		
5	BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN Program/ Kegiatan Lingkup Bidang IV		KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN		HEIMAN HERIT ABRAM NIP. 19800426 201001 1 006		

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA